



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR: 09 A /KM/2010

tentang

PEMBERIAN BANTUAN KHUSUS MAHASISWA (BKM)  
DARI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
KEPADA MAHASISWA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Memperhatikan : Surat dari Departemen Pendidikan Tinggi Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 5093/D5.2/T/2009 Tanggal 17 Desember 2009.
- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka membantu mengatasi dampak kritis ekonomi yang masih dialami hingga kini bagi para mahasiswa, maka dipandang perlu memberikan Bantuan Khusus Mahasiswa (BKM) dari Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Kepada Mahasiswa Universitas Mulawarman tahun anggaran 2009;
2. bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan Bantuan Khusus Mahasiswa (BKM) seperti dalam butir 1;
3. bahwa untuk merealisasikan butir 1 dan 2 diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden No. 65 Tahun 1963;
4. Keputusan Presiden RI No. 59/M Tahun 2006;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:  
a. Nomor: 0177/O/1995;  
b. Keputusan Mendiknas No.091/O/2004;
6. Petunjuk Operasional (PO) tahun anggaran 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan Bantuan Khusus Mahasiswa (BKM) kepada 1540 (Seribu lima ratus empat puluh) orang mahasiswa Universitas Mulawarman yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009;
- Kedua : Beasiswa Bantuan Khusus Mahasiswa (BKM) diberikan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap mahasiswa;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Tanggal : 04 Januari 2010



Prof. Dr. Ir. H. Ach Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 19460731.197302.1.001

Tembusan kepada Yth.

- a. Dirjen Pendidikan Tinggi Jakarta
- b. Direktur Pembinaan Kelembagaan & Pemberdayaan Peran Kemasyarakatan Jakarta
- c. Arsip